

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Dampak kelalaian direksi dalam mengelola dana yang dititipkan oleh pemegang saham dapat berdampak luas dan merugikan pemegang saham secara finansial, hukum, reputasi, dan psikologis. Oleh karena itu, penting bagi direksi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh kehati-hatian. Dilihat dari sudut pandang teori tanggung Jawab, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan perdata terhadap direksi atas dasar perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Pernyataan ini juga ditegaskan kembali pada Pasal 97 ayat (3) UUPT, direksi harus menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan. Apabila direksi gagal menjalankan kewajiban ini dan menyebabkan kerugian bagi PT atau pihak ketiga, maka direksi dapat dimintai tanggung jawab pribadi atas kerugian tersebut jika terbukti lalai atau tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip itikad baik.
2. Pertimbangan hakim tersebut belum tepat karena dalam memutuskan perkara *a quo* hanya mengganti kerugian secara immaterial saja. Hal yang dilakukan direksi sudah melampaui kapasitasnya sehingga tindakannya termasuk ke dalam *ultra vires*. Jika dilihat dari sudut pandang teori *ultra vires*, perbuatan hukum direksi yang tidak mengacu pada anggaran dasar dan ketentuan

hukum korporasi adalah ultra vires. Perbuatan direksi yang telah melakukan ultra vires dapat dikaitkan dengan pasal 1365 perbuatan melawan hukum. Dimana pasal ini sangat menekankan harus ada ganti rugi baik secara materil dan immaterial.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis memberikan saran, antara lain:

1. Disarankan kepada perusahaan untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) berjalan secara komprehensif dalam ruang lingkup perusahaan. Hal tersebut dapat diatasi dengan memperkuat sistem pengawasan dan kontrol internal terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.
2. Diharapkan hakim dalam mempertimbangkan keputusan suatu kasus harus melihat dalam berbagai aspek gugatan terutama kerugian yang diderita penggugat dan mengaitkannya dengan keseluruhan makna peraturan yang dijatuhkan pada tergugat. Sehingga terwujudlah cita-cita hukum dalam memberikan keadilan untuk semua lapisan masyarakat. Karena pada dasarnya semua subjek hukum dimanapun berada sama kedudukannya di mata hukum.



